

PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PREVENTIF TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) YANG AKAN DIBERANGKATKAN KE LUAR NEGERI

Lusia Astrika

Abstract

The Government has a duty to foster job protection for Indonesian workers, and do not distinguish between male workers-male and female workers. Including to provide preventive protection. Preventive protection in this case is the provision of protection to the Labor Women (TKW) during the period prior to departure abroad. This study is a descriptive type, using explanatory case study method. Based on the research that has been done, the Central Java Provincial Government already provide preventive protection for Labor Women who will be flown out of the country, as evidenced by the PAP program and Housemaid. In this case the Central Java Provincial Government has run function planning, budgeting, organizing, and coordinating. But both programs are not integrated gender mainstreaming (PUG) in the curriculum. In the implementation of inter-agency partnerships related to preventive protection for migrant workers to be dispatched abroad, relations with the Central Java Provincial Government while the relationship is associative BLKLN Central Java Provincial Government (Manpower) with BP3TKI are parallel. In exercising coordinating, planning, budgeting, and organizing the government should adjust to the conditions and needs of the Labor Women (TKW), not merely to fulfill the functions and role of institutions only.

Keyword: the role of government, protection, women workers

A. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara, juga perlu menjamin kesejahteraan bagi kaum perempuan sebagai anggota masyarakat. Sebagai respon Pemerintah Indonesia pada komitmen internasional (CEDAW) dan sebagai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, pemerintah sudah selayaknya mewujudkan suatu kebijakan yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan terhadap kaum perempuan. Kebijakan ini seringkali disebut dengan “toleransi nol” atau “Zero Tolerance Policy”. Kebijakan “Zero Tolerance Policy” berarti tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap tindak kekerasan perempuan, sehingga strategi kerjasama antar instansi pemerintah terkait, dengan organisasi non-pemerintah termasuk LSM dan peran serta masyarakat, perlu segera diwujudkan dalam rangka perlindungan perempuan korban kekerasan (Harsono, 2000, h. xi-xii).

Salah satu bentuk kekerasan yang saat ini ramai dibicarakan adalah kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sekalipun permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, yang didalamnya juga berarti adanya jaminan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, namun kasus kekerasan masih marak terjadi. Menyikapi permasalahan tersebut diatas, peran pemerintah harus ditingkatkan dalam memberikan perlindungan. Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki – laki dan tenaga kerja wanita. Termasuk di dalamnya adalah memberikan perlindungan preventif kepada para TKW, yaitu memberikan perlindungan selama masa sebelum pemberangkatan ke luar negeri.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan preventif terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan diberangkatkan ke luar

negeri dan kemitraan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan preventif terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Penelitian ini dikontribusikan bagi para Tenaga Kerja Wanita (TKW) supaya mendapatkan jaminan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia dan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, supaya dalam prakteknya dapat meningkatkan perannya untuk melindungi para Tenaga Kerja Wanita (TKW).

A.1. Tinjauan Pustaka

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG).

PUG memastikan apakah laki – laki dan perempuan diperlakukan secara adil dan setara dalam memperoleh akses atau kesempatan dalam ikut berpartisipasi, ikut mengawasi pembangunan atau dalam menerima atau merasakan manfaat daripada pembangunan itu sendiri. Jadi kuncinya adalah setara dan adil baik laki – laki maupun perempuan.

2. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Preventif

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah negara (Tim ICCE UIN, 2000, h. 47). Tugas, tanggungjawab, dan kewajiban pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (yang di dalamnya juga berarti perlindungan terhadap TKW) tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi:

“(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 6, yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.”

Pasal 7, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.”

Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 diatas, maka yang dimaksud dengan tindakan preventif adalah memberikan perlindungan kepada TKI (TKW) selama masa sebelum pemberangkatan ke luar negeri.

3. Kemitraan

Kemitraan atau seringkali disebut dengan jaringan kerja (*networking*) merupakan proses keinginan untuk saling

mendengarkan dan belajar satu sama lainnya (*process of being willing to listen and learn from each other*). Terdapat tiga pola hubungan yang dapat terjalin antara lembaga pemerintah bersama dengan seluruh *stakeholders*, yaitu:

- a. Asosiatif
Hubungan yang sangat dekat, saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan dan program, bergantung dalam pembiayaan kegiatan. Dalam hubungan ini, seringkali *stakeholders* dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
- b. Paralel
Hubungan yang setara antara pemerintah dan lembaga lain yang terlibat, saling tidak bergantung dalam pembiayaan kegiatan, saling mendukung, mempengaruhi, dan mengubah atau korektif. Dalam hubungan ini, diantara lembaga yang terlibat terjadi proses saling belajar, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pola kerja *team work*.
- c. Konklitif
Hubungan yang saling mengambil jarak, tidak saling bergantung, dan ada

penentangan, bersifat korektif dan menentang.

A.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian studi kasus eksplanatoris. Metode penelitian studi kasus eksplanatoris mengandung arti sebagai strategi penelitian sosial atau suatu metode penelitian yang mempelajari kejadian – kejadian (*cases*) pada fenomena kontemporer di dalam kehidupan nyata yang bersifat menjelaskan gejala atau kasus yang diamati. Subyek utama penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN Jawa Tengah), Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI Jawa Tengah), stakeholder yang bermitra, dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi, studi pustaka, dan observasi non partisan.

B. PEMBAHASAN

B.1. Masalah–Masalah Yang Dialami Calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) Pra Pemberangkatan

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri pada sektor informal lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini membuktikan belum terwujudnya

kesetaraan dan keadilan gender. Kaum perempuan masih menjadi kaum terpinggirkan (subordinasi) karena menempati sektor – sektor informal yang menurut persepsi masyarakat merupakan kodrat alamnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut ini:

Tabel 9.1

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin, dan Sektor (Tanggal 1/1/2013 s.d 24/10/2013)

No.	Daerah Asal	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal
1	Banjarnegara	13	429	767	163	780	592
2	Banyumas	50	1.655	3.029	515	3.079	2.170
3	Batang	19	947	1.169	227	1.188	1.174
4	Blora	7	243	133	38	140	281
5	Boyolali	7	548	190	159	197	707
6	Brebes	108	3.157	3.449	582	3.557	3.739
7	Cilacap	119	4.995	7.904	1.253	8.023	6.248
8	Demak	19	796	886	155	905	951
9	Grobogan	22	1.044	1.889	233	1.911	1.277
10	Jepara	7	527	633	116	640	643

No.	Daerah Asal	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal
11	Karanganyar	1	621	346	224	347	845
12	Kebumen	36	1.212	1.045	725	1.-81	1.937
13	Kendal	62	1.809	6.928	578	6.990	2.387
14	Klaten	10	921	209	618	219	1.539
15	Kudus	9	388	322	91	331	479
16	Magelang	18	842	525	441	543	1.283
17	Magelang (Kota)	0	21	18	12	18	33
18	Pati	51	3.974	1.833	447	1.884	4.421
19	Pekalongan	12	489	620	141	632	630
20	Pekalongan (Kota)	6	30	83	10	89	40
21	Pemalang	9	1.647	122	86	131	1.733
22	Purbalingga	7	232	265	73	272	305
23	Purworejo	12	551	464	455	476	1.006
24	Rembang	10	506	58	31	68	537
25	Salatiga	1	86	102	18	103	104
26	Semarang	21	1.024	1.377	259	1.398	1.283
27	Semarang (Kota)	6	101	134	37	140	138
28	Sragen	18	957	1.013	444	1,031	1.401
29	Sukoharjo	5	506	120	156	125	662
30	Surakarta	2	429	82	73	84	502
31	Tegal	39	4.189	710	288	749	4.477
32	Tegal (Kota)	0	131	7	25	7	156
33	Temanggung	11	566	451	228	462	794
34	Wonogiri	6	197	119	78	125	275
35	Wonosobo	22	444	1.797	193	1.819	637
	Jumlah	745	36.214	38.799	9.172	39.544	45.386

Sumber: BNP2TKI, 2013

Oleh karena itu, terdapat beberapa masalah yang dihadapi calon TKW yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Faktor – faktor yang menyebabkan masalah calon TKW antara lain:

- Perempuan, masih muda, kebanyakan dari pelosok desa, berpendidikan sangat rendah terkadang tidak tamat Sekolah Dasar dan sangat miskin
- Sekitar 90% adalah sebagai pekerja rumah tangga (PRT)
- Tidak ada pengakuan bahwa pekerjaan rumah tangga sebagai pekerja yang setara dengan yang lain
- Lemahnya dalam pengorganisasian, tidak memiliki kelompok pelobi yang kuat
- Penyelewengan oleh suami, pemerasan oleh anggota keluarga, pemerasan oleh sponsor, pelecehan seksual di PJTKI, pemalsuan dokumen dan fasilitas yang sangat buruk di penampungan

- Informasi peluang kerja lebih banyak diterima melalui sponsor dan calo
- Seleksi calon TKW dilakukan langsung oleh pengguna

Berdasarkan faktor diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan gender (perempuan) masih rentan terhadap bentuk ketidakadilan. Hal ini dikarenakan masih banyak Tenaga Kerja Indonesia bergender perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan penyiksaan. Bahkan gender juga dijadikan alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan preventif sebelum calon TKW ini diberangkatkan ke luar negeri. Pada hakikatnya, setiap calon TKW mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan, mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

B.2. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Preventif Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Akan Diberangkatkan ke Luar Negeri

Pemerintah melakukan fungsi *planning, budgeting, organizing,* dan *coordinating* dalam memberikan perlindungan preventif bagi TKW yang akan diberangkatkan ke luar negeri berupa adanya program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan Pelatihan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Calon TKW yang telah memenuhi persyaratan wajib mengikuti pelatihan kerja yang dilaksanakan di BLKLN milik PPTKIS/cabang di Jawa Tengah dan BLKLN milik Provinsi Jawa Tengah. Calon TKW yang akan diberangkatkan ke luar

negeri juga mendapatkan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dimana penanggungjawab PAP adalah BP3TKI. Sedangkan Pelatihan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dilaksanakan di BLKLN Disnakertrans Provinsi Jateng. PAP dilaksanakan sekurang – kurangnya 8 jam pelajaran. Adapun materi PAP meliputi:

- Peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan
- Materi perjanjian kerja
- Materi penunjang: adat istiadat, budaya, narkoba dan HIV/AIDS, resiko kerja, tata cara pengiriman uang, mental kerohanian dan pengetahuan tentang dokumen perjalanan dan pelaksanaan perjalanan.

Untuk lebih jelasnya, materi PAP dapat dilihat pada Tabel 9.2 berikut:

**Tabel 9.2
Materi PAP**

No	Materi PAP	Pokok Bahasan	BP3TKI	Jam Pelajaran
1.	Peraturan Perundang – Undangian Negara Tujuan Penempatan	Peraturan keimigrasian Peraturan ketenagakerjaan Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan Peran perwakilan RI di luar negeri Tata cara keberangkatan dan kepulangan	V	2
2.	Perjanjian Kerja	Jenis pekerjaan Hak dan kewajiban TKI/TKW dan pengguna jasa TKI/TKW Upah, Waktu kerja, waktu istirahat/cuti dan asuransi Jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara memperpanjang perjanjian kerja Cara penyelesaian masalah/perselisihan	V	4
3.	Pembinaan mental kepribadian	Etos kerja Penyesuaian diri Mengatasi masalah pribadi	V	2
4.	Bahaya perdagangan narkoba, obat – obatan terlarang, pola hidup sehat, dan bahaya perdagangan manusia	Memahami bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang dan tindak criminal lainnya dan penyalahgunaan obat – obatan terlarang Infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS Memahami bahaya perdagangan manusia / TKI/TKW illegal dan cara menghindarinya	V	2
	Total Jam Pelajaran			8

Sumber: SOP PAP BP3TKI, 2012

Berdasarkan tabel materi PAP diatas dapat dianalisa bahwa tidak terdapat adanya materi yang khusus menjelaskan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ini berarti materi pembekalan yang disampaikan belum dihayati oleh wawasan gender dan belum dilingkupi oleh pengarusutamaan gender. Selain itu, waktu penyampaian materi dirasa kurang efektif (terlalu singkat) karena hanya delapan jam pembelajaran, sementara jumlah materi yang disampaikan cukup banyak dan penalaran setiap TKI/TKW tidak sama.

Sementara Pelatihan Peñata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang dilaksanakan di BLKLN Disnakertrans Provinsi Jateng, lama pelatihannya sebanyak 240 jam pelajaran (30 hari), dibiayai oleh APBD Provinsi Jateng, dengan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta program pendidikan non formal dan informal. BLKLN Provinsi Jateng melaksanakan pelatihan PLRT untuk negara Asia Pasific (Aspac), Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia. Jenis kegiatan latihan meliputi: tata boga, tata graham, baby sitter, perawatan anak pra sekolah, perawatan lansia/jompo, dan bahasa komunikasi sesuai negara tujuan (Inggris, Kantonis, Mandarin, Melayu). Durasi pelatihan berdasarkan negara tujuan (SE. BP3TKI No: B.63/PEN/IV/2012 tanggal 9 April 2012:

- Hongkong/macau = 600 jam (60 hari)
- Taiwan = 600 jam (60 hari)
- Singapura = 400 jam (40 hari)
- Malaysia = 200 jam (20 hari)
- Brunei Darussalam = 200 jam (20 hari)
- Negara Timur Tengah = 200 jam (20 hari)
- Eks TKI = 100 jam (10 hari)

Disamping materi – materi yang telah tercantum, CTLKI/CTKW dibekali pelatihan PLRT dengan:

1. Beladiri Wushu bekerjasama dengan pelatih wushu
2. Psikologi bekerjasama dengan fakultas Psikologi UNDIP

3. Melakukan koordinasi dengan lembaga tehnis
4. Sosialisasi tentang program – program BLKLN dengan PPTKIS di Kab/Kota
5. Meningkatkan pelayanan kepada PPTKIS dalam hal jemput CTKI/CTKW

Pelatihan psikologi oleh Fakultas Psikologi UNDIP pada awalnya diberikan secara rutin, tetapi kemudian pada tahun 2013 menjadi tidak rutin karena program pelatihan tersebut merupakan program pengabdian masyarakat oleh fakultas tersebut. Bentuk pelatihannya adalah ceramah dan training tentang motivasi, manajemen stress, regulasi emosi, dan penyesuaian diri. Materi ini diberikan karena banyaknya calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mengalami tekanan/stress saat berada di asrama. Kebanyakan dari mereka hanya berbekal nekad (bonek) untuk menjadi calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena alasan ekonomi. Dalam hal ini sangat disayangkan, karena sebenarnya kemampuan (skill) mereka bagus (terutama yang akan diberangkatkan ke Hongkong), namun bekal keterampilan masih sangat kurang.

B.3. Kemitraan dalam Memberikan Perlindungan Preventif Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang Akan Diberangkatkan ke Luar Negeri

Dalam memberikan perlindungan preventif terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan diberangkatkan ke luar negeri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak berdiri sendiri. Perlunya jejaring atau kemitraan dalam memberikan perlindungan dan menyelesaikan permasalahan pada masa pra penempatan (dalam negeri) juga sangat penting. Dalam hal penyelesaian CTKI / CTKW bermasalah pada masa pra penempatan, pemerintah bekerjasama dengan PPTKIS, Asuransi, BP3TKI, dan POLRI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.3 berikut:

Tabel 9.3

Penyelesaian CTKI/CTKW bermasalah pada masa Pra Penempatan (dalam Negeri)

No.	Jenis Masalah	Peran Instansi/Swasta
1.	TKI/TKW Gagal berangkat	<p>PPTKIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh calon TKI, bila penyebab gagal berangkat oleh PPTKIS • Memberi kesempatan kepada calon TKI/TKW untuk berangkat, bila calon sudah sehat atau masalah sudah dapat diselesaikan • Asuransi: melakukan pemenuhan hak – hak calon TKI/TKW <p>BP3TKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pemenuhan hak –hak calon yang gagal berangkat • Melaporkan kepada POLRI jika terdapat unsure pidana (penipuan) • Kemenakertrans: melakukan pencairan deposito sebagai • jaminan penyelesaian masalah <p>POLRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses yang berkaitan dengan tindak pidananya
2.	Penipuan Peluang Kerja	<p>BP3TKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan PPTKIS kepada pihak POLRI atas penipuan peluang kerja • Memfasilitasi penggantian kerugian calon TKI akibat penipuan peluang kerja tersebut <p>PPTKIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengganti kerugian calon TKI akibat dari perbuatan penipuan peluang kerja <p>Kemenakertrans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencairan deposito untuk mengganti kerugian calon <p>POLRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penindakan kepada PPTKIS yang telah menipu calon <p>PEMDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kepada POLRI atas penipuan peluang kerja • Memfasilitasi kerugian calon yang diakibatkan adanya penipuan peluang kerja
3.	Illegal Rekrut	<p>PEMDA: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan/BP3TKI melaporkan kepada POLRI</p> <p>POLRI: Melakukan penindakan terhadap pelaku illegal rekrut</p>

No.	Jenis Masalah	Peran Instansi/Swasta
4.	Pemalsuan dokumen (KTP, Ijazah, Umur, Izin orang tua)	<p>Kelurahan, Desa: membuat surat pengantar pengurusan jati diri secara benar</p> <p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap keakuratan data yang menjadi dasar penerbitan jati diri calon TKI/TKW • Menerbitkan identitas jati diri calon (KTP) • Meningkatkan pengawasan dalam pengurusan dokumen jati diri <p>Kemenkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Sarana Kesehatan (Sarkes) yang memenuhi syarat untuk menjadi tempat pemeriksaan kesehatan calon • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sarkes yang telah ditetapkan • Membuat dan menetapkan standard pemeriksaan kesehatan calon <p>Sarkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeriksaan kesehatan calon sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh kemenkes • Menerbitkan sertifikat kesehatan <p>BP3TKI: melakukan verifikasi terhadap dokumen calon</p> <p>Kemeninfo: melakukan pengembangan sistem informasi terpadu</p>
5.	TKI/TKW tidak boleh berkomunikasi selama di penampungan	<p>BP3TKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan dalam penampungan • Mengusulkan kepada kemenakertrans untuk melakukan penindakan terhadap pelaku dan tempat penampungan <p>Kemenakertrans: Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administrasi terhadap PPTKIS yang memiliki penampungan yang melarang calon berkomunikasi</p>
6.	Perlakuan tidak manusiawi di penampungan	<p>BP3TKI: Melaporkan kepada POLRI atas perlakuan tidak manusiawi terhadap calon di penampungan bila mengandung unsur pidana</p> <p>Kemennakertrans:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan terhadap penampungan • Melakukan penjatuhan sanksi administrasi terhadap penampungan • Melakukan pembinaan terhadap penampungan <p>POLRI: Penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku perbuatan yang tidak manusiawi</p>

No.	Jenis Masalah	Peran Instansi/Swasta
7.	Biaya penempatan melebihi struktur biaya yang telah ditetapkan oleh Menakertrans	<p>BP3TKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaporkan kepada Menakertrans terhadap PPTKIS yang membebankan biaya penempatan melebihi struktur biaya yang telah ditetapkan oleh Menakertrans kepada calon TKI/TKW Mengusulkan penjatuhan sanksi administrasi terhadap PPTKIS yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada huruf a <p>Kemenakertrans:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjatuhkan sanksi administrasi terhadap PPTKIS yang telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas Mewajibkan kepada PPTKIS untuk mengembalikan kelebihan pembebanan biaya penempatan kepada calon TKI/TKW <p>Asuransi: melakukan pembayaran biaya pengobatan calon TKI/TKW</p>
8.	TKI/TKW meninggal	<p>PPTKIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengurusan jenazah calon TKI/TKW dari rumah sakit sampai daerah asal Mengurus klaim asuransi Memberikan santunan kepada keluarga <p>Asuransi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membayar klaim asuransi Membayar biaya pemakaman <p>BP3TKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan terhadap pengurusan jenazah Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak TKI/TKW

Sumber : SOP Sistem Pelayanan Pengaduan CTKI/TKI Dalam dan Luar Negeri, Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, 2011

Meskipun telah diatur *job description* secara jelas dalam penyelesaian kasus CTKI/CTKW bermasalah sebelum pemberangkatan, namun tetap saja terjadi salah prosedur atau tidak bekerjanya lembaga terkait. Hal ini dikarenakan CTKI/CTKW enggan melaporkan atau memperkarakan ke

lembaga terkait, dan lembaga terkait juga tidak tanggap prosedur permasalahan yang dihadapi. Permasalahan lain yang terjadi adalah CTKI/CTKW seringkali salah sasaran pengaduan, dan lembaga yang bermitra kurang tanggap untuk memberikan saran/arahan ke lembaga yang tepat.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 pasal, pemerintah telah melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu pemerintah daerah (dalam hal ini Pemprov Jateng) memiliki tugas, tanggungjawab, dan kewajiban untuk melindungi Tenaga Kerja

Indonesia (yang di dalamnya juga berarti perlindungan terhadap TKW). Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan preventif kepada TKI (TKW) selama masa sebelum pemberangkatan ke luar negeri. Dalam hal ini, Pemprov Jateng juga sudah memberikan perlindungan preventif bagi Tenaga Kerja Wanita yang akan

diberangkatkan ke luar negeri, yang dibuktikan dengan adanya program PAP dan PLRT. Berarti dalam hal ini pemerintah telah menjalankan fungsi *organizing*, dimana pemerintah mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Namun kedua program tersebut belum mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kurikulum. Terbukti dengan materi gender yang belum menjadi salah satu diklat yang berdiri sendiri dalam kurikulum. Prakteknya, materi yang diberikan lebih cenderung diperuntukkan bagi kaum perempuan saja, hal ini dikarenakan sebagian besar TKI sektor informal didominasi perempuan. Hal ini membuktikan bahwa keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud, karena kaum perempuan masih saja dieksploitasi. Padahal PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui keijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, yang telah tercantum dalam Inpres No 9 Tahun 2000.

Dalam pelaksanaan kemitraan antar lembaga yang berkaitan dengan perlindungan preventif untuk TKW yang akan diberangkatkan ke luar negeri, hubungan Pemprov Jateng dengan BLKLN bersifat asosiatif karena hubungannya sangat dekat, saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan dan program, bergantung dalam pembiayaan kegiatan (perpanjangan tangan pemerintah). Dalam hal ini pemerintah telah melakukan fungsi *planning* yang didalamnya juga termasuk fungsi *budgeting*, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang

harus dituruti, dan menetapkan ikhtisar biaya yang diperlukan dan pemasukan uang yang diharapkan akan diperoleh dari rangkaian tindakan yang akan dilakukan. Pemerintah dalam hal ini juga telah menjalankan fungsi *coordinating*, karena untuk mencapai tujuan itu dan supaya berbagai kegiatan tidak terjadi kekacauan, percekocokan, dan kekosongan kegiatan, maka perlu untuk menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Sementara hubungan Pemprov Jateng (Disnakertrans) dengan BP3TKI adalah parallel, karena hubungannya setara, saling tidak bergantung dalam pembiayaan kegiatan, saling mendukung, mempengaruhi, dan mengubah atau korektif.

C.2. Saran

Materi gender sebaiknya dimasukkan/terintegrasi dalam kurikulum diklat, dengan begitu pengarusutamaan gender dapat diberikan kepada calon TKW. Secara rutin diberikan pembelajaran psikologi kepada calon TKW, dan jam pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan supaya materi lebih efektif. Kemitraan diperkuat, dan setiap stakeholders sebaiknya dibekali dengan pengetahuan yang benar dan tepat tentang prosedur perlindungan. Kebijakan “Zero Tolerance Policy” harus ditegakkan, sehingga strategi kerjasama antar instansi pemerintah terkait dapat segera diwujudkan dalam rangka perlindungan perempuan. Dalam menjalankan fungsi *coordinating*, *planning*, *budgeting*, dan *organizing* hendaknya pemerintah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para Tenaga Kerja Wanita (TKW), bukan hanya semata untuk memenuhi fungsi dan peran kelembagaannya saja. Calon TKW yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga sebaiknya mempersiapkan diri lahir dan batin, kritis dan tidak mudah percaya, tidak menggunakan calo untuk kepengurusan, dan dapat memilih PPTKIS dengan cermat, serta dapat mengadukan permasalahan yang dihadapi kepada lembaga yang menangani dengan tepat. Hal ini dikarenakan faktor penyebab

permasalahan pada masa pra penempatan TKI/TKW tersebut sendiri sebagian besar berasal dari calon

DAFTAR PUSTAKA

- Chafetz. 1991. *Kajian Teoritis Mengenai Ketimpangan Gender* 2008.
- Chapman, Jenny. 1995. *Theory and Methods In Political Science: The Feminist Perspective*. London: Macmillan Press LTD.
- Harsono, Irawati. dkk (ed.). 2000. *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Lokus Komisi Nasional Perempuan Tentang Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan, Kebun, tanggal 8 Maret 2005.
- Murniati, A.Nunuk. P.. 2004. *Getar Gender Buku Pertama: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*,. Magelang: Yayasan Indonesiatara.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Gender & Feminism*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Tim ICCE UIN. 2000. *Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun. 1997. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation.
- Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

